



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN
BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memberikan apresiasi kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Sederajat yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah di Kota Surabaya, maka dipandang perlu memberikan biaya jasa pelayanan kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya sebagai dasar dalam pelaksanaan pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya belum menampung pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN BIAYA JASA PELAYANAN BAGI WARGA PELAYAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan;
 - b. Ketua Rukun Warga;
 - c. Ketua Rukun Tetangga;
 - d. Penghafal Al-Qur'an (Hafidz);
 - e. Modin Perawat Jenazah;
 - f. Petugas Makam Desa;
 - g. Petugas Penjaga Makam/Bangunan Cagar Budaya;
 - h. Tenaga Pendidik Keagamaan;
 - i. Tenaga Pendidik Kesetaraan;
 - j. Tenaga Pendidik PAUD dan TK/KB/TPA;
 - k. Tenaga Pendidik yang belum mendapatkan sertifikasi dan/atau tunjangan fungsional dari Pemerintah;
 - l. Tenaga Pendidik Sekolah Luar Biasa;
 - m. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Formal Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan Dan Sederajat yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah;
 - n. Karang Werdha;
 - o. Ketua Panti Asuhan;
 - p. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Kelurahan; dan
 - q. Kader IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan).
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD dalam menentukan kriteria dan penetapan warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan warga pelayan masyarakat yang bersangkutan masih aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Surabaya.
- (2) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari warga pelayan masyarakat yang bersangkutan.
- (2a) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah tempat warga pelayan masyarakat yang bersangkutan bekerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan penerima biaya jasa pelayanan, maka kepala SKPD menerbitkan perubahan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemberian biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat dapat diberikan setiap bulan pada akhir bulan berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bukti pertanggungjawaban SKPD dalam pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p dan huruf q , meliputi :
- a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala SKPD; dan
 - b. tanda terima pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat.

- (2) Bukti pertanggungjawaban SKPD dalam pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, meliputi :
- a. penetapan nama-nama warga pelayan masyarakat oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pendidikan;
 - b. bukti transfer dana ke rekening sekolah tempat warga pelayan masyarakat yang bersangkutan bekerja;
 - c. bukti penerimaan pemberian biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Yayasan.
- (3) Warga pelayan masyarakat, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Yayasan bertanggung jawab secara formil dan materiil atas bukti penerimaan pemberian biaya jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006